



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN MALANG

HARI : RABU

TANGGAL : 10 JANUARI 2024

PUKUL : 14.30 WIB

TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA

AGENDA : PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PERUBAHAN PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KEPADA PERUMDA TIRTA KANJURUHAN; PENETAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN MALANG HASIL RESES TAHUN 2023.

A. PIMPINAN RAPAT



Nama : SODIKUL AMIN

Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MALANG

B. SEKRETARIS RAPAT



NAMA : BAGUS SULISTYAWAN, A.P, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS RAPAT

C. ANGGOTA SESUAI FRAKSI

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	PARTAI
1	DARMADI, S.Sos.	Ketua DPRD	PDI.P
2	Ir. H.M. KHOLIQ	Wakil Ketua	PKB
3	MISKAT , SH.MH	Wakil Ketua	GOLKAR
4	SODIKUL AMIN	Wakil Ketua	NASDEM
5	VENNY AYU SORAYA	Anggota	PDI.P
6	Hj.SUMA'I	Anggota	PDI.P
7	FATHUR ROHMAN , S.Pd.I	Anggota	PDI.P
8	BUSILAN , S.H	Anggota	PDI.P
9	Ir. BUDI KRISWIYANTO	Anggota	PDI.P
10	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H	Anggota	PDI.P
11	Dr. TANTRI BARAROH, SE, M.Si., M.AK.	Anggota	PDI.P
12	Dra. Hj.TUTIK YUNARNI	Anggota	PDI.P
13	RENI PUWINING TYAS	Anggota	PDI.P
14	WAHYU INDRIYATI	Anggota	PDI.P
15	YULIS FARIDA, SH	Anggota	PDI.P
16	KUNCORO, S.H	Anggota	PKB
17	NOFAN EKO PRASETYO	Anggota	PKB
18	MAHRUS ALI	Anggota	PKB
19	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	Anggota	PKB
20	Drs. ABDUL ROKHIM	Anggota	PKB
21	MUSLIMIN, S.Pd.	Anggota	PKB
22	SUSIYONO	Anggota	PKB
23	ABDULLOH SATAR	Anggota	PKB
24	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	Anggota	PKB
25	ALI MURTADLO, S.H	Anggota	PKB
26	H. ABU HANIF, S,PdI	Anggota	PKB
27	AHMAD FAUZAN, S,Sos.	Anggota	GOLKAR
28	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.Ap.	Anggota	GOLKAR
29	SUDARMAN, S.Pd.	Anggota	GOLKAR
30	DOFIC SOROANGGOMO	Anggota	GOLKAR
31	M. KHOIRUN, S.E	Anggota	GOLKAR
32	Ir. SUDJONO,MP	Anggota	GOLKAR
33	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	Anggota	GOLKAR
34	NINIK NURMIATI	Anggota	NASDEM
35	SA'RONI	Anggota	NASDEM
36	ABDUL GHOFUR	Anggota	NASDEM
37	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	Anggota	NASDEM
38	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	Anggota	NASDEM
39	AMARTA FAZA, S.T.	Anggota	NASDEM
40	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	GERINDRA
41	RAHMAT KARTALA	Anggota	GERINDRA
42	FITRI YUHANA	Anggota	GERINDRA
43	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	Anggota	GERINDRA
44	MOHAMMAD. SAIFUL EFFENDI	Anggota	GERINDRA
45	ZIA'UL HAQ	Anggota	GERINDRA

46	JOKO EKO SUJARWANTO	Anggota	GERINDRA
47	H. AHMAD DANİYAL	Anggota	PPP
48	M. TAUFİQ, S.PD.I	Anggota	PPP
49	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	Anggota	DEMOKRAT
50	SUTRISNO, S.H.	Anggota	HANURA
Jumlah		50 orang	8 PARTAI

D. SAMBUTAN KETUA DPRD KABUPATEN MALANG



- **ASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.**
- **SELAMAT SORE DAN SALAM SEJAHTERA,**
- **OM SWASTYASTU,**
- **NAMO BUDDHAYA,**
- **SALAM KEBAJIKAN,**
- **RAHAYU.**

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SESUAI CATATAN DI SEKRETARIAT DPRD, DARI 50 ORANG ANGGOTA DPRD YANG TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR ADAORANG, DENGAN DEMIKIAN TELAH MEMENUHI KUORUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 131 AYAT (1) HURUF c, PERATURAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN MALANG, MAKA DENGAN MENGUCAP **"BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM"** RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI, RABU, 10 JANUARI 2024, SAYA NYATAKAN DIBUKA**(TOK!!! 1 X)**

YANG TERHORMAT,

SDR. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG;

SDR. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG, PARA KABAG, PARA KASUBAG BESERTA STAF;

HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI, MARILAH KITA MENGUCAP PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAHNYA KITA DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT.

SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD SAW, BESERTA KELUARGA, SAHABAT, SERTA PARA PENERUS PERJUANGAN BELIAU HINGGA AKHIR ZAMAN.

BERDASARKAN :

1. SURAT BUPATI MALANG TANGGAL 6 NOVEMBER 2023, NOMOR: 000.2.3.2/11401/35.07.204/2023, PERIHAL PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN PENYERTAAN MODAL DAN KERJASAMA PENGELOLAAN TWA WENDIT;
2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.
3. HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MALANG TANGGAL 27 DESEMBER 2023,

MAKA AGENDA RAPAT PARIPURNA HARI INI ADALAH :

1. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PERUBAHAN PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KEPADA PERUMDA TIRTA KANJURUHAN;
2. PENETAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN MALANG HASIL RESES TAHUN 2023.

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

BERDASARKAN SURAT BUPATI TERSEBUT DIATAS, DPRD KABUPATEN MALANG TELAH MENINDAKLANJUTI DENGAN MELAKSANAKAN RAPAT PEMBAHASAN ANTARA KOMISI II DENGAN PERUMDA TIRTA KANJURUHAN BESERTA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI.

UNTUK ITU, MARILAH KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN HASIL PEMBAHASAN PERUBAHAN PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA KANJURUHAN TERSEBUT.

KEPADA JURU BICARA YANG TELAH DITUNJUK, DIPERSILAHKAN...

.....Penyampaian hasil pembahasan Perubahan Penyertaan Modal Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malang kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan, oleh juru bicara DPRD....

**Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita sekalian,
Yang kami hormati :**

Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
Rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Malang
Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Malang beserta staf,

Mengawali penyampaian Laporan Pembahasan Perubahan Penyertaan Modal Barang Pemerintah Kabupaten Malang kepada Perusahaan Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita semua dapat bertemu pada forum rapat Paripurna yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan Kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan penerus perjuangannya.

Rapat Paripurna dan hadirin sekalian yang berbahagia,

Bahwa dalam rangka penyediaan pelayanan air minum kepada masyarakat di Kabupaten Malang, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan.

Dimana melalui Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah telah memberikan penugasan kepada Perumda Tirta Kanjuruhan untuk melaksanakan penyelenggaraan system penyediaan air minum dalam rangka menyediakan pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum.

Sumber modal Perumda Tirta Kanjuruhan salah satunya berasal dari Penyertaan Modal Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan, modal dasar sebesar Rp. 155.500.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar lima ratus juta rupiah), dan telah terpenuhi sampai dengan Tahun Anggaran 2021.

Rapat Paripurna dan hadirin sekalian yang kami hormati,

Dalam rangka peningkatan pengelolaan, pelayanan air bersih kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD, Perumda Tirta Kanjuruhan perlu melakukan penambahan prasarana berupa lahan dan bangunan. Sehubungan dengan hal itu Perumda Tirta Kanjuruhan mengajukan usulan melalui:

1. Surat Bupati Malang nomor : 032/669/35.07.204/2021 tanggal 10 Januari 2022, perihal : Permohonan Persetujuan Penyertaan Modal Barang Milik Pemerintah Kabupaten Malang;
2. Surat Bupati Malang nomor : 032/5623/35.07.204/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Perubahan Permohonan Persetujuan Penyertaan Modal Barang Milik Pemerintah Kabupaten Malang kepada Perumda Tirta Kanjuruhan;
3. Surat Bupati Malang nomor : 000.2.3.2/11401/35.07.204/2023 tanggal 6 November 2023 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Penyertaan Modal dan Kerjasama Pengelolaan TWA Wendit;

Menindaklanjuti permohonan yang telah diajukan tersebut Komisi II DPRD Kabupaten Malang telah melaksanakan rapat kerja bersama dinas terkait pada tanggal 15 Maret 2023 dan 25 Juli 2023. Dari hasil rapat kerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan, dibutuhkan modal dasar sebesar Rp. 155.500.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar lima ratus juta rupiah), dan telah terpenuhi sampai dengan Tahun Anggaran 2021; dan selanjutnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 2 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Tirta Kanjuruhan memerlukan penambahan nilai penyertaan modal daerah sebesar Rp. 900.000.000.000,- (Sembilan ratus miliar rupiah).

Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam rangka :

- a. pengembangan usaha;
- b. penguatan struktur permodalan;
- c. penugasan Pemerintah Daerah;
- d. meningkatkan perekonomian Daerah; dan
- e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Seiring dengan berjalannya proses pembahasan, Bupati mengirimkan surat nomor : 000.2.3.2/11401/35.07.204/2023 tanggal 6 November 2023, perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Penyertaan Modal dan Kerjasama Pengelolaan TWA Wendit; yang pada intinya penambahan penyertaan modal daerah dimaksud ada perubahan dimana penyertaan modal, sedangkan terkait :

Yang semula berupa :

1. Tanah seluas 6.549 M² di Kecamatan Turen senilai 1 Milyar 325 juta rupiah
2. Tanah seluas 3.110 M² di Kecamatan Pakisaji senilai 7 Milyar 58 juta rupiah
3. Aset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - a. Tanah seluas 67.953 M² senilai 91 milyar 766 juta 3 ribu 329 rupiah
 - b. Bangunan seluas 18.931 M² senilai 33 milyar 397 juta 286 ribu 600 rupiah
 - c. Peralatan dan Mesin senilai 381 juta 500 ribu rupiah
 - d. Pohon 728 batang senilai 566 juta 180 ribu rupiah

Total nilai asset senilai **134 milyar 493 juta 969 ribu 929 rupiah**

Berubah menjadi:

1. Tanah seluas 6.549 M² di Kecamatan Turen senilai 1 milyar 325 juta rupiah
2. Tanah seluas 3.110 M² di Kecamatan Pakisaji senilai 7 milyar 58 juta rupiah

Total nilai asset senilai : **8 milyar 383 juta rupiah.**

Sedangkan untuk pengelolaan Taman Wisata Air Wendit akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga

Saudara Pimpinan, segenap Anggota Dewan dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Demikian tadi laporan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Malang, maka bersama ini Komisi II DPRD Kabupaten Malang menyampaikan ***Rekomendasi Persetujuan Perubahan Penyertaan Modal*** dan Kerjasama Pengelolaan Taman Wisata Air Wendit;

Sedangkan untuk Kerjasama Pengelolaan Taman Wisata Air Wendit dengan pihak ketiga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Semoga harapan kita dengan penambahan penyertaan modal untuk Perumda Tirta Kanjuhan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan daerah demi terwujudnya Malang Makmur.

Akhir kata saya selaku juru bicara menyampaikan terima kasih atas perhatian hadirin dan mohon maaf jika ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan.

Ihdinas shiratalmustaqim,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
KOMISI II

SEKRETARIS

Juru Bicara

SUTRISNO, SH

FITRI YUHANA

BAPAK/IBU, DAN HADIRIN SEKALIAN

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN HASIL PEMBAHASAN PERUBAHAN PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA KANJURUHAN.

KEPADA SAUDARA FITRI YUHANA SEBAGAI JURU BICARA, DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.

DARI LAPORAN YANG DISAMPAIKAN OLEH JURU BICARA TADI, PERUBAHAN PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA KANJURUHAN AKAN DITINDAKLANJUTI DENGAN MELAKSANAKAN **KAJIAN** LEBIH LANJUT BERSAMA NARASUMBER, PIMPINAN DPRD, KETUA ALAT KELENGKAPAN, KOMISI II, PERUMDA TIRTA KANJURUHAN DAN PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI.

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

SEBELUM MEMASUKI ACARA YANG KEDUA, YAITU PENETAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN MALANG HASIL RESES TAHUN 2023, PERLU KITA KETAHUI BERSAMA, SESUAI DENGAN PASAL 178 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017, DISEBUTKAN BAHWA HASIL TELAHAH POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DIRUMUSKAN DALAM DAFTAR PERMASALAHAN PEMBANGUNAN YANG DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN DPRD, DISAMPAIKAN PALING LAMBAT 1 (SATU) MINGGU SEBELUM MUSRENBANG RKPD DILAKSANAKAN.

POKOK PIKIRAN DPRD SEBAGAIMANA DIMAKSUD AKAN DIMASUKKAN KEDALAM E-PLANNING BAGI DAERAH YANG TELAH MEMILIKI SIPD.

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD YANG DISAMPAIKAN SETELAH MELEWATI BATAS WAKTU AKAN DIJADIKAN BAHAN MASUKAN PADA PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD DASAR PERUBAHAN APBD TAHUN BERJALAN ATAU PADA PENYUSUNAN RKPD TAHUN BERIKUTNYA.

MAKA, SEBELUM DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN MALANG HASIL RESES TAHUN 2023, DIHADAPAN SAUDARA TELAH DISEDIAKAN DRAFT KEPUTUSAN DPRD, MOHON UNTUK MENKOREKSI KEMUNGKINAN TERDAPAT KEKURANGAN ATAU REVISI.....

KEPADA PETUGAS, DIMOHON UNTUK MENAYANGKAN DRAFT TERSEBUT.

.....Proses Koreksi Draft Keputusan DPRD.....

CUKUP!!!

RAPAT PARIPURNA DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD YANG TELAH DISAMPAIKAN DAN DITAYANGKAN TADI, AKAN DITUANGKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MALANG, NAMUN SEBELUM DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN, SAYA TANYAKAN KEPADA ANGGOTA, APAKAH **POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN MALANG HASIL RESES TAHUN 2023** DAPAT DITERIMA DAN DISETUJUI?

.....Diterima dan Disetujui.....

TOK...3X!!!

BAPAK/IBU YANG SAYA HORMATI,

TERIMAKASIH, APABILA SUDAH TIDAK ADA PERBAIKAN LAGI, MAKA DENGAN MENGUCAP SYUKUR “**ALHAMDULILLAHIRROBBILALAMIN**“ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG **MENERIMA DAN MENYETUJUI :**

PENETAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN MALANG HASIL RESES TAHUN 2023;

UNTUK DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD **TOK!!! (1X).**

ACARA BERIKUTNYA YAITU PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD, KEPADA PETUGAS DIPERSILAHKAN UNTUK MEMANDU.....

*.....proses penandatanganan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Malang Hasil Reses Tahun 2023,
(dipandu oleh petugas).....*





**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4 / I / KPTS.PIMP.DPRD/35.07.100/2024**

TENTANG

**POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG HASIL RESES TAHUN 2023**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 178 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nenteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hasil Reses Tahun 2023.
- KEDUA : Pokok-Pokok Pikiran sebagaimana dimaksud diktum kesatu terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 10 Januari 2024


**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,



DARMADI

Wakil Ketua,



KHOLIQ

Wakil Ketua,



MISKAT

Wakil Ketua,



SODIKUL AMIN

RAPAT PARIPURNA DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

DENGAN DEMIKIAN SELESAI SUDAH RAPAT PARIPURNA HARI INI, APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN, ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, MOHON MAAF YANG SEIKHLAS-IKHLASNYA.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP ***“ALHAMDULILLAHI ROBBIL’ ALAMIN”***RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG PADA HARI INI SAYA NYATAKAN DI TUTUP..... **TOK!!! (3X)**

***SEKIAN DAN TERIMA KASIH,
WALLAHULMUWAFIQ ILA AqwAMIT THARIEQ
WASSALAMU’ALAIKUM WR, WB.***

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

KETUA,

DARMADI, S.Sos